



Judul : DPR : Keluarkan Tembakau!
Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Bahas DIM RUU Omnibus Law Kesehatan

DPR: Keluarkan Tembakau!

Kalangan Senayan ramai-ramai menyeroti adanya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) usulan Pemerintah terkait dengan tembakau. Masalah tembakau ini dikhawatirkan memicu polemik baru.

ANGGOTA Komisi IV DPR Firman Soebago meminta tembakau dikeluarkan dari jenis tanaman narkotika dan psikotropika sebagaimana termuat dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Menyuarakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika terlalu berlebihan sebab tembakau sejatinya merupakan jenis komoditi legal.

"Kami meminta ketentuan tersebut dihapus karena tidak memenuhi rasa keadilan," tegasnya di Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan Komisi IX DPR masih membahas kelanjutan RUU Omnibus Law tentang Kesehatan. Hanya saja dirinya terkejut dari DIM yang diajukan Pemerintah, tembakau dikelompokkan dalam kategori narkoba. Dalam DIM tersebut, tembakau dikelompokkan sama dengan berbagai zat adiktif lainnya, seperti narkotika, psikotropika, minuman beralkohol, hasil tembakau, dan hasil pengolahan zat adiktif lainnya.

"Penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psiko-

tropika ini tentu akan mengeliminasi industri hasil tembakau," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta ketentuan tersebut dihapus karena jelas akan mengancam kehidupan para petani yang hidup dari tanaman tembakau ini. Selama ini tidak pernah ada kajian yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa tembakau merupakan komoditi yang berbahaya sehingga dapat dikelompokkan dalam kategori narkotika atau psikotropika.

“Dia pun mengingatkan banyak masyarakat yang akan terancam kelangsungan hidupnya jika DIM ini dipaksakan masuk dalam RUU Kesehatan. Apalagi selama ini banyak industri tembakau justru menyerap tenaga kerja yang cukup besar yang jumlahnya mencapai lima juta lebih karyawan.

"Tembakau juga mempunyai nilai-nilai positif karena memberikan kesejahteraan bagi petani. Dengan menanam tembakau, petani lebih sejahtera daripada menanam varietas yang lain. Jumlahnya tidak kecil dan mereka sudah kerja di sektor tembakau hampir 30 tahun,"



Firman Soebago

jelasnya.

Tembakau juga telah memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara dengan pajak cukainya yang mampu mencapai Rp 178 triliun. "Kondisi ini lah yang harus dipikirkan oleh negara," tambah Firman.

Sementara anggota Komisi IX Yahya Zaini memastikan DPR akan berupaya agar regulasi yang diatur dalam RUU Omnibus Law tentang Kesehatan ini minim polemik. "Karena itu proses pembahasannya harus lebih matang. Ini yang kami upayakan," tegasnya.

Yahya Zaini menjelaskan, industri tembakau selama ini telah menjadi bagian integral dari sejarah dan kebudayaan Indonesia selama lebih dari seratus tahun. Tidak hanya itu, perekonomian negara pun banyak terbantu karena industri tembakau ini menjadi salah satu penyedia lapangan pekerjaan terbesar di dalam negeri. Untuk itu, dia mendorong agar tembakau dikeluarkan dalam kategori narkotika dan psikotropika.

"Karena industri ini sangat membantu keuangan negara dan melibatkan banyak pekerja, kita akan berusaha melakukan pembaruan dengan teman-teman fraksi yang sejalan agar masalah ini dicabut," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selama ini, merokok adalah aktivitas legal yang dilindungi undang-undang. Tembakau sebagai bahan baku rokok merupakan komoditas perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan untuk meningkatkan pendapatan dan penerimaan negara.

Tidak hanya itu, soal produk rokok pun diatur dalam Undang-undang cukai nomor 39 tahun 2007, dan pajak lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sebagai solusi atas masalah ini, dia mengusulkan agar ada aturan

terpisah untuk zat narkotika dan tembakau.

"Memang di dalam RUU disebutkan tembakau hasil produk turunan dari tembakau adalah rokok elektrik, dikategorikan sebagai bahan berbahaya. Nanti akan kita pisah secara lebih rinci. Kalau industri produksi tembakau dihilangkan dari RUU, rokok elektrik akan ikut. Pengaturannya harus berbeda, karena memang risikonya lebih kecil," ujarnya.

Sementara anggota Komisi VI DPR Vita Ervina menyebutkan, penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika cenderung diskriminatif, tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Bahkan berpotensi menimbulkan kriminalisasi bagi petani, pekerja, buruh, konsumen atau seluruh ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT).

Pelolosan pasal itu dinilai akan sama dengan memberi predikat buruk bahwa petani tembakau sama dengan petani ganja. Padahal, pertanian tembakau merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian dari bawah.

"Saya meminta pasal tembakau untuk dihilangkan, karena sudah ada aturannya. Aturan yang ada saja sudah ketat, tinggal ditegakkan saja PP yang sudah ada," terangnya. ■ KAL